



Bab 1

Pendahuluan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Di Era Otonomi Daerah

Riau Bagai Si Kudung Mendapat Cincin



SAAT seseorang yang tidak memiliki jari, kemudian mendapatkan sebuah cincin yang berharga, maka itu berarti dia sama sekali tidak akan sempat menggunakan cincinnya itu. Kira-kira, seperti itulah Provinsi Riau dan masyarakatnya saat ini, “Bagai si kudung mendapatkan cincin”, memiliki segalanya, tetapi tidak bisa menggunakannya dengan maksimal.

KURANG lebih, seperti itulah, pengamat ekonomi dari Universitas Riau (Unri) Edyanus Herman Halim menggambarkan fenomena pembangunan sosial ekonomi di Provinsi Riau. Fenomena Riau sebagai si kudung yang mendapatkan benda berharga itu setidaknya berawal



ketika otonomi daerah mulai bergulir dengan segala perangkat hukumnya, yakni sejak tahun 1999.

Saat itu, Undang-undang (UU) No 22 Tahun 1999 membuka lebar jalan untuk memberikan kewenangan pemerintahan secara penuh kepada kabupaten, maka Provinsi Riau semakin kaya karena UU No 25 Tahun 1999 memberikan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang luar biasa bagi provinsi ini. Sejak saat itulah, "Si Kudung" itu mendapatkan cincinnya.

Bayangkan saja, ketika kedua undang-undang itu belum berlaku, pada tahun anggaran 1998-1999, jumlah penerimaan Provinsi Riau adalah hanya sebesar Rp 358,54 miliar, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan serta bantuan pemerintah pusat, dan sisa lebih dari perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Lalu bandingkan penerimaan provinsi ini setelah kedua produk undang-undang otonomi daerah tersebut dioperasionalkan. Tanpa sumbangan dan bantuan dari pemerintah, namun ditambah pos penerimaan baru dari dana alokasi umum (DAU), pada tahun 2002, Provinsi Riau menerima tidak kurang dari Rp 2,008 triliun untuk membiayai pembangunannya.

Jika diakumulasikan dengan semua penerimaan di kabupaten dan kota yang ada di Riau,



1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

maka jumlah dana yang ada di provinsi ini tidak kurang dari Rp 8,36 triliun. Dengan demikian, telah terjadi perubahan drastis dalam kapasitas finansial provinsi ini sebesar 24 kali lipat, dalam kurun waktu hanya tiga tahun.

Tidak hanya itu. Jika menghitung jumlah uang yang benar-benar ada di provinsi ini, maka jumlahnya semakin fantastis. Hingga September 2002, tercatat dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan oleh perbankan Riau adalah Rp 16,314 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya Rp 3,26 triliun saja yang menguap ke daerah-daerah lain, atau dengan kata lain, sebagian besar uang itu tetap bertahan di Riau, tidak ke mana-mana.

MESKIPUN kapasitas keuangan Riau sudah begitu luar biasa, angka perolehan dana pemerintah sebesar Rp 8,36 triliun itu masih belum seberapa dibandingkan dengan kandungan kekayaan alam provinsi tersebut yang belum tergali.

Berbicara tentang kekayaan alam di Riau, maka itu berarti tidak terlepas dari kandungan minyak dan gas bumi yang mengendap di perut bumi provinsi ini. Oleh karena itu, dalam dua tahun terakhir ini, media massa lokal diramaikan oleh cerita perjuangan politis elite pemerintahan, baik di DPRD maupun Pemerintah Provinsi Riau, yang mempertanyakan bagian mereka dari bagi hasil



minyak dan gas (migas).

Bagi pengamat ekonomi dan anggaran daerah dari Institute of Publik Interest and Regional Development (Inspired) Viator Butar-butur, hal itu menunjukkan bahwa meskipun formula perhitungan dana bagi hasil sudah diatur oleh Undang-Undang No 25 Tahun 1999, bukan berarti Riau bisa memperkirakan sendiri penerimaan dana perimbangan mereka dari migas itu. Hal tersebut disebabkan karena data tentang tingkat produksi, harga, dan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan minyak dan gas, masih sangat dikuasai oleh pemerintah pusat.

Riau praktis tidak mempunyai akses yang cukup terhadap beragam informasi yang dibutuhkan," kata Viator.

Dengan alasan itulah maka, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Riau Asmawi Saleh, mempertanyakan sistematis dan tata cara perhitungan bagi hasil migas yang biasa ditetapkan oleh pemerintah pusat pada setiap tiga bulannya.

"Selama ini kami tidak pernah mendapatkan data-data yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah minyak yang di produksi dan yang berhasil terjual di pasar internasional. Pemerintah pusat, Pertamina, dan perusahaan pemegang hak konsesi pertambangan migas terkesan tidak transparan kepada kami," kata Asmawi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Menurutnya, selama ini perhitungan dana bagi hasil dari migas itu didasarkan pada jumlah minyak yang terjual di pasar internasional. Jika memang demikian, maka mereka mempertanyakan hasil penjualan minyak yang berselisih cukup besar antara asumsi harga minyak mentah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2003 dengan harga minyak mentah riil di pasar internasional.

Hal tersebut dipertanyakan karena harga minyak mentah dunia sempat mencapai posisi 37,2 dollar Amerika Serikat (AS) per barel, jauh dari asumsi harga minyak yang ditetapkan dalam APBN 2003, sebesar 22 dollar AS per barel.

"Ke mana hasil selisih penjualan itu. Hingga saat ini, kami belum bisa menembus informasi sejauh itu, padahal, minyaknya sendiri diambil dari daerah kami sendiri," kata Asmawi.

Sementara dalam surat bernomor 311/82/SJK/2003 tertanggal 4 Februari 2003, dari Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Darmono, diketahui bahwa jatah perolehan migas Riau di tahun 2003 masih sangat tinggi. Riau memperoleh bagian minyak sebesar 222,738 juta barel dan gas sebanyak 151,341 juta BTU (British Thermal Unit).

Lebih dari itu, menurut Viator, khusus untuk Dana Alokasi Umum (DAU), model dan formula



1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

perhitungan bagi hasil antara pusat dan daerah sangat tidak adil. Hal tersebut terjadi karena penerimaan dari sumber daya alam (SDA) hanya dianggap sebagai potensi fiskal.

Itu tidak adil sebab dalam setiap kegiatan eksploitasi SDA, akan selalu disertai oleh unsur biaya yang dikenal dengan depletion cost, terutama bagi SDA yang tidak dapat diperbarui (non-renewable resources), seperti minyak bumi dan gas yang justru banyak terkandung di Riau ini,” kata Viator.

Eksploitasi SDA tersebut, pada satu saat akan mengorbankan Riau menjadi sebuah provinsi yang miskin sumber daya, meskipun secara finansial, terasa semakin kaya. Namun, sebelum kemiskinan SDA tersebut semakin terasa, maka provinsi yang kaya ini tengah menghadapi berbagai jenis kemiskinan lain yang justru dialami saat ini juga.

Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau mencatat bahwa jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 1998 mencapai 33,14 persen dari jumlah penduduk yang ada. Ketika, dana penerimaan itu berlimpah pada tahun 2002, jumlah penduduk miskin malah meningkat menjadi 41 persen.

Lebih dari itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau mencatat bahwa Riau hanya mampu mencukupi kebutuhan infrastrukturnya



sebesar 47,61 persen dari kebutuhan yang ada. Parahnya, dari empat provinsi yang ada di sekitarnya, Riau adalah provinsi dengan kondisi infrastruktur paling parah. Bandingkan dengan Jambi yang berhasil membangun 58 persen kebutuhan infrastrukturnya, Sumatera Utara sebesar 60 persen, dan Sumatera Barat mampu mencapai 70 persen.

Apa sebenarnya yang terjadi. Bagi Edyanus, kondisi itu tidak lain terjadi karena Riau belum memiliki kemampuan untuk menggunakan setiap rupiah yang diperoleh secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, pada APBD Riau 2003, untuk keperluan 55 anggota DPRD dialokasikan dana sebesar Rp 58 miliar.

“itu berarti Rp 1 miliar lebih bagi seorang anggota DPRD. Apakah itu sudah pantas dilakukan bagi mereka untuk melayani masyarakat, padahal masyarakat di Riau sendiri sedang dibelit oleh berbagai krisis,” kata Edyanus.

Kondisi itu, menurut Edyanus, tidak terjadi dengan APBD 2003 saja. Terbukti, pada tahun 2002, di Riau terdapat alokasi dana belanja lain-lain dalam APBD sebesar Rp 527,535 miliar, lalu ada biaya perjalanan dinas sebesar Rp 82,44 miliar, dan dana untuk pengeluaran tidak tersangka sebesar Rp 67,723 miliar.



ana yang sama sekali tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tersebut terasa begitu fantastis, terutama jika digunakan untuk keperluan rakyat sendiri.

Riau benar-benar memiliki segalanya, namun tidak bisa menggunakannya dengan maksimal untuk kesejahteraan warganya. Alhasil, jika tidak cepat menyadarinya, maka segalanya akan menjadi arang habis besi binasa, tidak ada lagi yang tersisa," kata Edyanus. (Orin Basuki)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.